

DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN KEUANGAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN



DAFTAR ISI

Halaman

- SURAT PERNYATAAN PENGURUS	
- LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	i - ii
- LAPORAN KEUANGAN :	
- Laporan Aset Neto per 31 Desember 2015 dan 2014	1
- Laporan Perubahan Aset Neto periode 01 Januari s/d 31 Desember 2015 dan 2014	2
- Catatan atas Laporan Keuangan	3 - 16
- LAMPIRAN-LAMPIRAN :	
- Lampiran -1 Neraca	
- Lampiran -2 Perhitungan Hasil Usaha	
- Lampiran -3 Laporan Arus Kas	



**SURAT PERNYATAAN PENGURUS
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015
NO. SPER-001/DP-OJK/5/2016 TANGGAL 23 MEI 2016**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : PRABOWO
Alamat kantor : Gedung Sumitro Djohadikusumo Lantai 5 Jl. Lapangan Banteng Timur, Jakarta
Alamat domisili : Jl. Komp. B.I Bumi Slipi, Blok CII/5, Tomang, Jakarta Barat
No. Telepon : (021) 29600000 ext 1084
Jabatan : Direktur-Utama Dana Pensiun OJK

menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan.
2. Laporan keuangan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan :
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Investasi Dana Pensiun.
 - Peraturan Ketua BAPEPAM-LK No. PER-05/BL/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Penyusunan Laporan Keuangan di Dana Pensiun.
 - PSAK No. 18 (Revisi 2010) "Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 23 Mei 2016

Direktur Utama



PRABOWO





LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor : 13.054/ST/16

Dewan Pengawas dan Pengurus
Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan
Program pensiun Manfaat Pasti
JAKARTA

Laporan atas laporan keuangan

Kami telah mengaudit laporan keuangan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan - Program Pensiun Manfaat Pasti ("DP Otoritas Jasa Keuangan") yang terdiri dari laporan aset neto tanggal 31 Desember 2015 dan laporan perubahan aset neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, aset neto Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan tanggal 31 Desember 2015 dan Perubahan aset neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Audit kami laksanakan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan pokok secara keseluruhan. Informasi Keuangan Tambahan terlampir dimaksud untuk menyajikan neraca (laporan posisi keuangan) pada tanggal 31 Desember 2015 dan laporan hasil usaha serta laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang diharuskan menurut Peraturan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. PER-05/BL/2012 tanggal 17 Oktober 2012. Informasi keuangan tambahan tersebut disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan pokok yang diharuskan menurut standar akuntansi keuangan di Indonesia. Informasi keuangan tambahan tersebut telah menjadi objek prosedur audit yang kami terapkan dalam audit atas laporan keuangan pokok tahun 2015, dan menurut pendapat kami disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan pokok tahun 2015 secara keseluruhan.

KAP. MAKSUM, SUYAMTO DAN HIRDJAN

NIUKAP : 353/KM.1/2014



Drs. Suyamto, CPA

NRAP : AP.0427

23 Mei 2016

DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN ASET NETO
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

	<u>Catatan</u>	<u>2015</u> Rp.	<u>2014</u> (tidak diaudit) Rp.
ASET			
INVESTASI (Nilai Wajar)	4b,7		
Surat Berharga Negara		-	-
Tabungan		-	-
Deposito <i>on call</i>		-	-
Deposito Berjangka	7	82.000.000.000	-
Sertifikat Deposito		-	-
Sertifikat Bank Indonesia		-	-
S a h a m		-	-
O b l i g a s i		-	-
S u k u k		-	-
Unit Penyertaan Reksadana		-	-
Unit Penyertaan Investasi Kolektif		-	-
Penempatan Langsung pada Saham		-	-
Tanah		-	-
Bangunan		-	-
Tanah dan bangunan		-	-
Jumlah Investasi		<u>82.000.000.000</u>	<u>-</u>
ASET LANCAR DILUAR INVESTASI			
Kas dan bank	8	223.653.753	30.264.591.554
Piutang iuran :			
Iuran normal Pemberi Kerja	9	-	2.869.033.230
Iuran Normal Peserta		-	535.553.039
Iuran Tambahan		-	-
Piutang bunga keterlambatan iuran		-	-
Beban dibayar dimuka		-	-
Piutang investasi	10	-	-
Piutang Hasil investasi	11	486.625.794	-
Piutang lain-lain		-	-
Jumlah aset lancar diluar investasi		<u>710.279.547</u>	<u>33.669.177.823</u>
ASET OPERASIONAL (nilai buku)			
Tanah		-	-
Bangunan		-	-
Kendaraan		-	-
Perangkat komputer		-	-
Peralatan kantor		-	-
Aset operasional lain		-	-
Jumlah aset operasional		<u>-</u>	<u>-</u>
ASET LAIN-LAIN		<u>-</u>	<u>-</u>
ASET TERSEDIA		<u>82.710.279.547</u>	<u>33.669.177.823</u>
LIABILITAS			
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL			
Hutang manfaat pensiun jatuh tempo		-	-
Hutang investasi		-	-
Pendapatan diterima dimuka		-	-
Beban yang masih harus dibayar		-	-
Liabilitas lainnya		-	-
Jumlah liabilitas di luar nilai kini aktuarial		<u>-</u>	<u>-</u>
ASET NETO		<u>82.710.279.547</u>	<u>33.669.177.823</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan

DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
PERIODE 01 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

	<u>Catatan</u>	<u>2015</u> Rp.	<u>2014</u> (tidak diaudit) Rp.
<u>PENAMBAHAN</u>			
Pendapatan investasi	11		
Bunga / bagi hasil		4.786.884.537	-
Dividen		-	-
S e w a		-	-
Laba pelepasan investasi		-	-
Jasa manajemen		-	-
Pendapatan investasi lain (tabungan)		-	-
Total pendapatan investasi		<u>4.786.884.537</u>	<u>-</u>
Peningkatan (penurunan) nilai investasi		-	-
Iuran Jatuh Tempo :			
Iuran normal Pemberi Kerja		36.827.420.829	2.869.033.230
Iuran Normal Peserta		6.874.453.504	535.553.039
Iuran Tambahan		504.449.107	30.262.933.311
Pendapatan di luar investasi	12	106.238.908	1.658.243
Pengalihan dana dari dana pensiun lain		-	-
Jumlah penambahan		<u>49.099.446.885</u>	<u>33.669.177.823</u>
<u>PENGURANGAN</u>			
Beban investasi	13	794.000	-
Beban operasional	14	57.351.161	-
Manfaat pensiun		-	-
Beban diluar investasi dan operasional	15	200.000	-
Pajak penghasilan		-	-
Pengalihan dana ke dana pensiun lain		-	-
Penarikan iuran		-	-
Jumlah pengurangan		<u>58.345.161</u>	<u>-</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO		49.041.101.724	33.669.177.823
ASET NETO, AWAL PERIODE		<u>33.669.177.823</u>	<u>-</u>
ASET NETO, AKHIR PERIODE		<u>82.710.279.547</u>	<u>33.669.177.823</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan.

**DANA PENSIUN KIMIA OTORITAS JASA KEUANGAN
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

1. UMUM

Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan didirikan pada tanggal 25 November 2014 berdasarkan pada Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan untuk dan atas nama Pendiri Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 15/PDK.02/2014 tanggal 25 November 2014 yang telah mendapat pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana ditetapkan didalam Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-147/D.05/2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan dan telah tercantum didalam Tambahan Berita Negara RI, nomor 27 tanggal 2 April 2015.

Nama Pendiri : Otoritas Jasa Keuangan

Kategori : Lembaga Independen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Tempat kedudukan : Berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta.

Susunan Dewan Pengawas dan Pengurus

Susunan Dewan Pengawas dan Pengurus Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan per 31 Desember 2015, adalah sebagai berikut:

Susunan Dewan Pengawas

- Ketua merangkap anggota : Hernawan B. Sasongko
- Anggota : Aribowo
- Anggota : Abdul Rouf
- Anggota : Hendrikus Ivo
- Anggota : Sugianto
- Anggota : Yusman

Susunan Pengurus

- Direktur Utama : Prabowo
- Direktur Keuangan dan Umum : Yatty Nurhayati

Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan merupakan Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), dimana peserta dan pemberi kerja bersama-sama membayar iuran. Peserta Program Pensiun di Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan adalah pegawai Pendiri dan menyatakan kesediaannya untuk dipotong gajinya guna membayar iuran kepada Dana Pensiun.

Jumlah peserta aktif, dan peserta pensiun pasif tanggal 31 Desember 2015 masing-masing adalah sebagai berikut :

- Peserta aktif program pensiun sebanyak 727 orang.
- Peserta pasif pensiun belum ada.

2. **PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**

Penjelasan berikut merupakan uraian singkat mengenai kriteria Program ini. Rincian mengenai program ini diatur dalam Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 15/PDK.02/2014 adalah sebagai berikut :

- a. Hak Pensiun Normal diberikan kepada Peserta, sebagai berikut :
 - Usia 60 (enam puluh) tahun, bagi pegawai yang menjabat posisi Deputy Komisiner/Setingkat, Kepala Departemen/Setingkat, Direktur/Setingkat dan Deputy Direktur/Setingkat.
 - Usia 58 (Lima puluh delapan) tahun, bagi pegawai yang menjabat posisi Kepala Bagian/Setingkat dan Kepala Sub Bagian/Setingkat.
 - Usia 56 (Lima puluh enam) tahun, bagi pegawai lainnya.
- b. Hak Pensiun dipercepat diberikan kepada Peserta paling kurang 10 tahun sebelum usia Pensiun Normal.
- c. Hak Pensiun ditunda.
- d. Hak Pensiun Cacat diberikan kepada Peserta dihitung menggunakan rumus :
$$= 2,5\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun.}$$
Masa kerja Pensiun cacat dihitung sampai dengan Peserta mencapai Usia Pensiun Normal.
- e. Janda / Duda berhak atas manfaat pensiun, yang di hitung dengan menggunakan rumus :
 - Untuk 12 (dua belas) bulan pertama, sebesar 100% (seratus per seratus) dari Manfaat Pensiun yang diterima oleh Pensiunan.
 - Untuk bulan ke 13 (tiga belas) dan seterusnya, sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari Manfaat Pensiun yang diterima oleh Pensiunan.
- f. Hak Pensiun Anak dibayarkan sejak Peserta / Pensiunan meninggal dunia dan tidak mempunyai janda / duda atau janda / duda meninggal dunia atau janda / duda menikah lagi. Manfaat Pensiun Anak wajib dibayarkan sampai anak mencapai usia 21 tahun dilanjutkan sampai usia 25 tahun dengan ketentuan anak tersebut tidak mempunyai penghasilan sendiri dan belum pernah menikah.

3. **KETENTUAN PAJAK**

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1995, penghasilan dana pensiun yang berasal dari penanaman dalam deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, sertifikat Bank Indonesia, obligasi dan saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, tidak termasuk obyek pajak penghasilan.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 551/KMK.04/2001 tanggal 1 Februari 2001, penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia ("SBI") yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 11 tahun 1992 pasal 29 bukan merupakan obyek pajak sehingga tidak dilakukan pemotongan pajak penghasilan yang bersifat final. Pengecualian ini diberikan berdasarkan Surat Keterangan Bebas ("SKB") pemotongan pajak penghasilan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak dimana dana pensiun yang bersangkutan terdaftar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 tahun 2002 tanggal 23 Maret 2002, penghasilan berupa bunga dan diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia bukan merupakan obyek pajak sehingga tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan yang bersifat final.

Berkaitan dengan hal tersebut, mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia no. 7 tahun 1983 yang terakhir diubah dengan Undang-undang No. 17 tahun 2000 tentang "Pajak Penghasilan" pasal 6 dan Peraturan Pemerintah No. 83 tahun 1998 tanggal 31 Desember 1998 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 183 tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000, atas biaya yang terjadi untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak atau pengenaan pajak bersifat final atau telah dikenakan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan bersifat final maka dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak, biaya tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009, pendapatan investasi dana pensiun dari obligasi syariah, surat berharga syariah, surat berharga syariah negara dan surat perbendaharaan negara tidak termasuk obyek pajak penghasilan.

Pengakuan Pajak Tangguhan yang menggunakan metode liabilitas tidak berlaku pada tanggal laporan karena tidak terdapat beda temporer antara nilai aset dan liabilitas secara perpajakan dan nilai tercantum dalam laporan keuangan untuk tujuan komersial.

4. **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

a. **Dasar penyusunan laporan keuangan**

Kecuali untuk informasi keuangan tambahan pada lampiran 1 sampai dengan lampiran 3, laporan keuangan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, termasuk Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 18 (Revisi 2010) "Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya".

Informasi keuangan tambahan pada Lampiran 1 sampai dengan 3, per tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, disusun sesuai dengan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM LK) No. PER-05/BL/2012.

Laporan keuangan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan disajikan dalam Rupiah, serta disusun dengan dasar akrual dan berdasarkan konsep biaya historis, kecuali dinyatakan lain dalam catatan atas laporan keuangan.

Laporan arus kas yang disajikan dalam informasi keuangan tambahan, diklasifikasikan berdasarkan kegiatan investasi, kegiatan operasional, dan kegiatan pendanaan. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung.

b. **Investasi**

Investasi dinilai berdasarkan nilai wajar (*fair value*) dengan metode sebagai berikut :

- Deposito on call dan deposito berjangka dinilai berdasarkan nilai nominal.
- Saham yang diperdagangkan di Bursa Efek dinilai berdasarkan harga pasar pada tanggal laporan.
- Obligasi, sukuk dan surat berharga negara yang diperdagangkan di Bursa Efek, dinilai berdasarkan harga pasar pada tanggal laporan.
- Unit penyertaan reksa dana dinilai berdasarkan nilai aset bersih pada tanggal laporan.
- Penempatan langsung pada perusahaan yang sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek, dilaporkan dengan menggunakan nilai yang ditetapkan oleh penilai independen yang terdaftar pada instansi berwenang.
- Investasi pada tanah dan bangunan dilaporkan berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh penilai independen yang terdaftar pada instansi berwenang.

c. **Aset operasional**

Sampai dengan akhir tahun 2015 Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan belum memiliki aset operasional, namun terkait kebijakan akuntansi ditetapkan sebagai berikut;

Aset operasional dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset operasional saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat ("*carrying amount*") aset operasional sebagai suatu pengganti jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan perubahan hasil usaha pada saat terjadinya. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset operasional.

d. Nilai kini aktuarial

Nilai kini aktuarial merupakan nilai sekarang pembayaran manfaat pensiun yang akan dilakukan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan kepada peserta yang masih bekerja dan yang sudah pensiun, yang dihitung berdasarkan jasa yang telah diberikan. Jumlah nilai kini aktuarial disajikan berdasarkan perhitungan aktuarial. Apabila tanggal neraca berbeda dengan tanggal perhitungan aktuarial maka jumlah nilai kini aktuarial adalah sebesar nilai kini aktuarial terakhir ditambah dengan iuran normal dan dikurangi dengan manfaat pensiun yang sudah jatuh tempo (sejak perhitungan aktuarial terakhir sampai dengan tanggal neraca).

e. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan dan beban diakui atas dasar akrual.

f. Pajak penghasilan

Beban pajak tahun berjalan dihitung berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan. Pendapatan Investasi Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Catatan 3) bukan merupakan obyek pajak penghasilan, maka pengakuan pajak penghasilan tangguhan dengan menggunakan metode liabilitas tidak perlu diterapkan sehubungan dengan tidak adanya beda temporer pada tanggal laporan keuangan, antara dasar pengenaan pajak atas aset dan liabilitas dan nilai tercatatnya dalam laporan keuangan.

Perubahan atas liabilitas perpajakan dicatat pada saat Surat Ketetapan Pajak diterima atau jika dilakukan banding oleh Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan, pada saat hasil banding atas Surat Ketetapan Pajak tersebut telah ditentukan.

g. Penggunaan estimasi

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan, Pengurus Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan harus membuat beberapa pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan. Sehubungan dengan ketidakpastian yang melekat dalam pembuatan estimasi dan asumsi, hasil realisasi yang akan terjadi dapat berbeda dengan estimasi yang telah dilaporkan sebelumnya.

5. **KEBIJAKAN PENDANAAN**

a. **Demografi peserta**

Kelompok karyawan yang menjadi Peserta Aktif Program Pensiun

Jumlah peserta program pensiun Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 dengan rincian sebagai berikut :

- Peserta Aktif 727 orang
- Peserta Pensiun (pasif) 0 orang
- Peserta pensiun Ditunda (pasif) 0 orang

b. **Perhitungan manfaat pensiun**

1. Masa Kerja adalah masa kerja pegawai pada pendiri yang diperhitungkan untuk penentuan besarnya manfaat pensiun.
2. Penghasilan dasar pensiun adalah gaji pokok terakhir peserta sesuai dengan peraturan penghasilan pendiri.
3. Jumlah manfaat pensiun normal adalah paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP)

Manfaat Pensiun Meliputi :

No	KETERANGAN	RUMUS
1.	Manfaat Pensiun Normal (MPN)	Manfaat Pensiun sebulan adalah : $2,5\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{PhDP}$ Masa kerja diperhitungkan sampai dengan Peserta berhenti bekerja pada usia Pensiun Normal atau setelahnya.
2.	Manfaat Pensiun Dipercepat (MDP)	Manfaat Pensiun sebulan adalah : $\text{Nilai Sekarang} \times (2,5\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{PhDP})$ Masa kerja diperhitungkan sampai dengan Peserta berhenti bekerja.
3.	Manfaat Pensiun Cacat (MPC)	Manfaat Pensiun sebulan adalah : $2,5\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{PhDP}$ Masa kerja diperhitungkan sampai dengan usia Pensiun Normal dan Penghasilan Dasar Pensiun pada saat Peserta cacat.
4.	Pensiun Ditunda	Manfaat Pensiun sebulan adalah : $\text{Nilai Sekarang} \times (2,5\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{PhDP})$ Masa kerja diperhitungkan sampai dengan Peserta berhenti bekerja dan telah mempunyai masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

No	KETERANGAN	RUMUS
5.	Manfaat Pensiun bagi pihak yang berhak	<p>a. Peserta meninggal dunia sebelum mencapai Usia Pensiun Normal, Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda / Duda dihitung sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk 12 bulan pertama sebesar $100\% \times 2,5\% \times \text{masa kerja} \times \text{PhDP}$ - Untuk bulan ke - 13 dan seterusnya sebesar $80\% \times 2,5\% \times \text{masa kerja} \times \text{PhDP}$ <p>b. Pensiunan meninggal dunia, Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda / Duda dihitung sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk 12 bulan pertama sebesar $100\% \times \text{Manfaat Pensiun yang diterima oleh pensiunan}$ - Untuk bulan ke - 13 dan seterusnya sebesar $80\% \text{ Manfaat Pensiun yang diterima oleh pensiunan}$ <p>c. Bekas Pegawai meninggal dunia, Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda / Duda dihitung sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk 12 bulan pertama sebesar 100% dari hak atas Pensiun Ditunda - Untuk bulan ke - 13 dan seterusnya sebesar 80% dari hak atas Pensiun Ditunda <p>d. Besarnya manfaat pensiun anak sama dengan besarnya manfaat pensiun janda/ duda.</p> <p>e. Jumlah manfaat pensiun yang dibayarkan kepada pihak yang ditunjuk dihitung dengan menggunakan rumus : $\text{Nilai sekarang} \times 2,5\% \times \text{masa kerja} \times \text{PhDP}$</p>

c. Valuasi Aktuaris Terakhir

- Laporan Aktuaris per 31 Desember 2015 disusun berdasarkan tugas kerja yang dipercayakan kepada Dayamandiri Dharmakonsilindo Nomor : 1943/ST-RS-VAL/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014.
- Tujuan laporan ini adalah untuk mengetahui kualitas pendanaan dari Dana Pensiun per 25 November 2014, dengan menghitung besar kewajiban-kewajiban serta menetapkan besar iuran bulanan, yang terdiri dari iuran normal dan iuran tambahan (bila terdapat defisit).
- Perhitungan aktuaria ini disusun berdasarkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan, data kepesertaan (pegawai) per 25 Nopember 2014, menggunakan berbagai asumsi dan prinsip perhitungan aktuaria yang wajar dan berlaku secara umum di Indonesia, serta sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dibidang Dana Pensiun.
- Perhitungan aktuaria untuk menetapkan besar hak peserta atas manfaat pensiun dilakukan sesuai peraturan Dana Pensiun yang ditetapkan berdasarkan peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 15/PDK.02/2014 tanggal 25 November 2014.

d. Dasar dan Asumsi Perhitungan

Perhitungan Aktuarial Program Pensiun dari Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan per 25 November 2014 dilakukan dengan menggunakan beberapa asumsi aktuarial adalah sebagai berikut :

- a. Tingkat bunga atau hasil investasi bersih rata-rata sebesar 9,0 % pertahun.
- b. Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun rata-rata sebesar 8,5 % pertahun.
- c. Tingkat kenaikan manfaat pensiun berkala sebesar 5,0 % pertahun (Keputusan RDK No. RDK-130/MS.2/2014 tanggal 10 Desember 2014).
- d. Semua pegawai dianggap segera pensiun pada usia pensiun normal (UPN). UPN 60 tahun untuk pegawai yang menjabat posisi Deputy Komisioner/setingkat atau Direktur / setingkat, usia 58 tahun untuk pegawai yang menjabat posisi kepala bagian / setingkat atau kepala sub bagian / setingkat dan usia 56 tahun untuk pegawai lainnya.
- e. Tingkat kematian mengikuti 85 % Un population table (pria dan wanita).
- f. Tingkat pengunduran diri pegawai diasumsikan sebesar 0,5 % untuk seluruh usia.
- g. Tingkat kecacatan diasumsikan sebesar 10 % dari tingkat kematian.
- h. Biaya cadangan pembayaran manfaat pensiun kepada anak sebesar 1 % dari cadangan manfaat pensiun Janda / Duda.
- i. Biaya pengelolaan program diperhitungkan dari hasil investasi.
- j. Biaya loading pajak diasumsikan menggunakan rate individu berdasarkan ketentuan PPh 21 dan menggunakan status keluarga per individu secara aktual.

e. Metode pendanaan

Metode pendanaan yang digunakan di dalam perhitungan ini adalah *Attained Age Normal Actuarial Cost method*.

f. Iuran Bulanan

- Iuran Normal Peserta : 7% x Penghasilan Dasar Pensiun
- Iuran Normal Pemberi Kerja : 37,5% x Penghasilan Dasar Pensiun

g. Nilai Kewajiban Aktuarial

Berdasarkan Laporan Aktuarial Dayamandiri Dharmakonsilindo Nomor : 1943/ST-RS-VAL/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014. Nilai kewajiban aktuarial berdasarkan proyeksi aktuarial pada tahun 2015 sebesar Rp. 79.141.674.000,-.

6. KEBIJAKAN INVESTASI

a. Jenis, Batasan dan Target Investasi

Dana Pensiun melaksanakan investasi dengan acuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 19/PMK.010/2012 perubahan atas 199/PMK.010/2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang Investasi Dana Pensiun dan Arahannya Investasi Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan yang dituangkan didalam Peraturan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan selaku Pendiri Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/PDK.DAPEN.01/2014 tentang Arahannya Investasi Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan.

Jenis Investasi Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan yang boleh dilaksanakan oleh Pengurus, dengan batasan maksimum untuk setiap jenis investasi terhadap total investasi ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Investasi	Batasan Investasi	Posisi per 31-12-2015
1. Surat Berharga Negara	100%	-
2. Tabungan pada Bank	20%	-
3. Deposito Berjangka pada Bank	20%	100%*)
4. Deposito On Call pada Bank	20%	-
5. Sertifikat Deposito pada Bank	50%	-
6. Sertifikat Bank Indonesia	100%	-
7. Saham yang tercatat di Bursa Efek	100%	-
8. Obligasi yang tercatat di Bursa Efek	100%	-
9. Sukuk yang tercatat di Bursa Efek	100%	-
10. Unit Pernyataan Reksa Dana :		
a. RD Pasar uang / RD Pendapatan Tetap / Campuran / RD Saham	100%	-
b. RD Terproteksi, RD penjaminan dan Index	100%	-
c. RD yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek	100%	-
11. Tanah di Indonesia	15%	-
12. Bangunan di Indonesia	15%	-
13. Penempatan langsung pada Saham	10%	-

*) Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.010/20/08 Batasan maksimum untuk setiap jenis investasi ditetapkan sebesar 100%.

Pembatasan Investasi Dana Pensiun

1. Investasi pada Obligasi dan Sukuk, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 nomor 8 dan 9 hanya dapat ditempatkan pada Obligasi dan Sukuk yang memperoleh peringkat sekurang-kurangnya A atau setara dari Lembaga Pemeringkat Efek yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
2. Investasi pada tanah dan/ atau bangunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 nomor 11 dan/ atau 12 harus;
 - a. dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Dana Pensiun.
 - b. memberikan penghasilan ke Dana Pensiun atau bertambahnya nilainya karena pembangunan, penggunaan, dan/ atau pengalihan oleh pihak lain yang dilakukan melalui transaksi yang didasarkan pada harga pasar yang berlaku.

- c. Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus didasarkan pada perjanjian yang sah di hadapan notaris
 - d. Penempatan pada tanah dan/atau bangunan tidak dapat dilakukan pada tanah dan/atau bangunan yang digunakan dalam sengketa atau blokir pihak lain.
3. Seluruh Investasi Dana Pensiun dapat ditempatkan pada Surat Berharga Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 nomor 1.
 4. Jumlah seluruh investasi sebagaimana dimaksud dalam catatan 6.a nomor 2 sampai dengan 10, pada satu Pihak dilarang melebihi 20 % dari total investasi Dana Pensiun.
 5. Jumlah Investasi pada Penempatan Langsung pada saham sebagaimana di maksud dalam pasal 3 nomor 13 tidak boleh melebihi 10% dari total investasi Dana Pensiun.
 6. Investasi Penempatan langsung pada saham hanya dapat diterbitkan oleh badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan saham dimaksud tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia maupun luar negeri.
 7. Dalam hal merupakan pemegang saham terbesar atau memiliki paling rendah 25% saham dari perusahaan dimaksud dalam ayat 1, Dana Pensiun :
 - a. Harus memiliki wakil pada anak perusahaan.
 - b. Harus memiliki hak untuk mendapatkan informasi keuangan dan bisnis dari anak perusahaan secara berkala berdasarkan perjanjian tertulis
 8. Seluruh investasi dana pensiun yang ditempatkan pada :
 - a. semua pihak yang dalam tahun buku terakhir mengalami kerugian atau mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajiban keuangannya
 - b. Tanah dan / atau bangunanDilarang melebihi 25% dari total investasi dana pensiun.
 9. Dana Pensiun dilarang melakukan transaksi derivatif atau memiliki instrumen derivatif, kecuali Instrumen tersebut diperoleh dana pensiun sebagai instrumen yang melekat pada Saham atau Obligasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
 10. Dana Pensiun dilarang berinvestasi pada obyek-obyek :
 - a. Menempatkan dana pada bank yang tidak sehat.
 - b. Membeli saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia diluar kategori saham unggulan.

7. **INVESTASI**

Dicatat berdasarkan nilai wajar, terdiri atas :

	2015		2014	
	%	Rp.	%	Rp.
a. Deposito on call	0%	-	-	-
b. Deposito berjangka	100%	82.000.000.000	-	-
		<u>82.000.000.000</u>		<u>-</u>

Deposito berjangka

No.	Nama Bank / No. Bilyet	Tanggal Penempatan	Nilai Nominal (Rp)	Tingkat Bunga / Nisbah	Tanggal Jatuh Tempo	Jangka Waktu	% Penempatan
1	Deposito On Call						
	Total Deposito On Call		-				
2	Deposito Berjangka						
	Bank Bukopin						
1.	2013717688	02/03/2015	6.000.000.000	9,25%	02/06/2016	3 bulan	
2.	2013723954	20/10/2015	3.000.000.000	9,50%	20/04/2016	6 bulan	
3.	2013725843	21/12/2015	5.000.000.000	9,75%	21/06/2016	6 bulan	
	Sub-jumlah		14.000.000.000				17,07%
	Bank Capital						
1.	DA 070200	30/11/2015	4.000.000.000	9,75%	30/05/2016	6 bulan	
2.	DA 070190	18/11/2015	4.000.000.000	9,75%	18/05/2016	6 bulan	
	Sub-jumlah		8.000.000.000				9,76%
	Bank Kesejahteraan						
1.	030175	04/03/2015	5.000.000.000	9,75%	04/09/2016	6 bulan	6,10%
	Bank Rakyat Indonesia						
1.	DC 5204109	02/03/2015	6.000.000.000	8,75%	02/06/2016	3 bulan	7,32%
	Bank Saudara						
1.	0197971	03/03/2015	6.000.000.000	9,75%	03/09/2016	6 bulan	7,32%
	Bank Syariah Bukopin						
1.	031186	03/03/2015	1.500.000.000	65,00%	03/06/2016	3 bulan	1,83%
	Bank Victoria						
1.	0885180	05/03/2015	2.500.000.000	10,25%	07/09/2016	6 bulan	
2.	2000116	04/06/2015	2.000.000.000	10,00%	04/12/2016	6 bulan	
3.	2000140	14/07/2015	3.000.000.000	9,75%	14/01/2016	6 bulan	
4.	2000134	03/07/2015	3.000.000.000	9,75%	03/01/2016	6 bulan	
5.	0885878	09/10/2015	2.500.000.000	10,25%	09/04/2016	6 bulan	
	Sub-jumlah		13.000.000.000				15,85%
	Jumlah dipindahkan		39.000.000.000				

No.	Nama Bank / No. Bilyet	Tanggal Penempatan	Nilai Nominal (Rp)	Tingkat Bunga / Nisbah	Tanggal Jatuh Tempo	Jangka Waktu	Tingkat Bunga / Nisbah	
jumlah pindahan			39.000.000.000					
Bank Yudha Bhakti								
1.	2040068770	02/04/2015	1.000.000.000	10,25%	02/10/2016	6 bulan		
2.	2040068762	02/03/2015	7.000.000.000	10,25%	02/09/2016	6 bulan		
3.	2040068772	15/04/2015	1.000.000.000	10,25%	15/10/2016	6 bulan		
4.	2040068781	26/05/2015	1.000.000.000	10,25%	26/11/2016	6 bulan		
5.	2040068788	03/07/2015	1.000.000.000	10,25%	03/01/2016	6 bulan		
6.	2040071709	16/10/2015	2.000.000.000	10,25%	16/04/2016	6 bulan		
Sub-jumlah			13.000.000.000				15,85%	
BTPN Syariah								
1.	007495	01/06/2015	9.500.000.000	9,75%	01/06/2016	6 bulan		
2.	007500	04/06/2015	500.000.000	9,75%	04/06/2016	6 bulan		
3.	035566	30/10/2015	4.000.000.000	18,10%	29/04/2016	6 bulan		
Sub-jumlah			14.000.000.000				17,07%	
Bank Prima Master								
1.	041724	04/06/2015	500.000.000	9,50%	05/06/2016	6 bulan		
2.	41738	19/10/2015	1.000.000.000	9,75%	19/01/2016	3 bulan		
Sub-jumlah			1.500.000.000				1,83%	
Jumlah			82.000.000.000				100%	

Batas maksimum untuk investasi Deposito Berjangka dan Deposito On Call pada Bank berdasarkan Arahannya Investasi Dana Pensiun Otoritas Jakarta Nomor 1/PDK.DAPEN.01/2014 sebesar 20% sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.010/2008 batas maksimum ditetapkan sebesar 100%.

8. KAS DAN SETARA KAS

Terdiri atas :

Kas :

- Kas

2015

Rp.

4.863.839

4.863.839

2014

Rp.

-

-

Bank :

- Bank Mandiri A/C. 103-00-0629055-1

218.789.914

218.789.914

223.653.753

30.264.591.554

30.264.591.554

30.264.591.554

9. PIUTANG IURAN

Terdiri atas :

- Iuran Normal Pemberi kerja
- Iuran Normal Peserta
- Iuran Tambahan

2015

Rp.

-

-

-

-

2014

Rp.

2.869.033.230

535.553.039

3.404.586.269

10. PIUTANG HASIL INVESTASI

Terdiri atas :

	<u>2015</u> Rp.	<u>2014</u> Rp.
- Bunga deposito	486.625.794	-
- Deposito on call	-	-
	<u>486.625.794</u>	<u>-</u>

11. PENDAPATAN INVESTASI

Terdiri atas :

	<u>2015</u> Rp.	<u>2014</u> Rp.
- Pendapatan bunga deposito	4.769.863.318	-
- Pendapatan bunga deposito on call	17.021.219	-
	<u>4.786.884.537</u>	<u>-</u>

12. PENDAPATAN DILUAR INVESTASI

Terdiri atas :

	<u>2015</u> Rp.	<u>2014</u> Rp.
- Pendapatan jasa giro	106.238.908	1.658.243
- Laba (rugi) penjualan aset operasional	-	-
- Pendapatan lain-lain	-	-
	<u>106.238.908</u>	<u>1.658.243</u>

13. BEBAN INVESTASI

Terdiri atas :

	<u>2015</u> Rp.	<u>2014</u> Rp.
- Beban transaksi	24.000	-
- Beban custodian	770.000	-
	<u>794.000</u>	<u>-</u>

14. BEBAN OPERASIONAL

Terdiri atas :

	<u>2015</u> Rp.	<u>2014</u> Rp.
- Gaji/ honor karyawan, Pengurus dan Dewan Pengawas	12.123.750	-
- Beban kantor	10.179.500	-
- Beban pemeliharaan	300.000	-
- Beban jasa pihak ketiga	961.444	-
- Beban operasional lainnya	33.786.467	-
	<u>57.351.161</u>	<u>-</u>

15. BEBAN DI LUAR INVESTASI DAN OPERASIONAL

Terdiri atas :

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	Rp.	Rp.
- Beban Bank	<u>200.000</u>	<u>-</u>
	<u>200.000</u>	<u>-</u>

16. TANGGAL PENYELESAIAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pengurus bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 yang diselesaikan pada tanggal 23 Mei 2016.

DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	
	Rp.	Rp.	
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
Kas dan Bank			
Piutang Iuran :			
- Iuran Normal Pemberi Kerja	223.653.753	30.264.591.554	2014
- Iuran Normal Peserta	-		Rp.
- Iuran Tambahan	-		
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran	-		
Beban dibayar dimuka	-		
Piutang Investasi	-		
Piutang Hasil Investasi	486.625.794		
Piutang lain - lain	-		
Total Aset Lancar di Luar Investasi	710.279.547	30.264.591.554	
ASET OPERASIONAL (Nilai buku)			
Tanah dan Bangunan	-		
Kendaraan	-		
Peralatan Komputer	-		
Peralatan Kantor	-		
Aset Operasional Lain	-		
Akumulasi Penyusutan	-		
Total Aset Operasional	-		
ASET LAIN - LAIN	-		
TOTAL ASET	82.710.279.547	30.264.591.554	
TOTAL LIABILITAS	82.710.279.547	30.264.591.554	

DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
PERHITUNGAN HASIL USAHA
PERIODE 01 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

	<u>Catatan</u>	<u>2015</u> Rp.	<u>2014</u> Rp.
PENDAPATAN INVESTASI			
Bunga / Bagi Hasil	11	4.786.884.537	-
Deviden		-	-
S e w a		-	-
Bunga Tabungan		-	-
Laba (rugi) pelepasan investasi saham		-	-
Laba (rugi) pelepasan SUN		-	-
Laba (rugi) pelepasan investasi obligasi		-	-
Laba (rugi) pelepasan investasi Reksa Dana		-	-
Total pendapatan investasi		<u>4.786.884.537</u>	-
BEBAN INVESTASI	13		
Beban transaksi		24.000	-
Beban pemeliharaan tanah dan bangunan		-	-
Beban penyusutan bangunan		-	-
Beban custodian		770.000	-
Beban Manager investasi		-	-
Beban investasi lain		-	-
Total beban investasi		<u>794.000</u>	-
HASIL USAHA INVESTASI		<u>4.786.090.537</u>	-
BEBAN OPERASIONAL	14		
Gaji/ honor pegawai, pengurus dan pengawas		12.123.750	-
Beban kantor		10.179.500	-
Beban pemeliharaan		300.000	-
Beban penyusutan		-	-
Beban jasa Pihak ke Tiga		961.444	-
Beban operasional lain		33.786.467	-
Total beban operasional		<u>57.351.161</u>	-
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	15		
Bunga Keterlambatan Iuran		-	-
Laba (rugi) penjualan aset operasional		-	-
Laba (rugi) penjualan aset Lain - lain		-	-
Pendapatan lain diluar investasi		106.238.908	1.658.242
Beban lain diluar investasi dan operasional		(200.000)	-
		<u>106.038.908</u>	<u>1.658.242</u>
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK		<u>4.834.778.284</u>	<u>1.658.242</u>
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN		-	-
HASIL USAHA SETELAH PAJAK		<u>4.834.778.284</u>	<u>1.658.242</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan

DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN ARUS KAS
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

	<u>2015</u> Rp.	<u>2014</u> Rp.
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI :		
Penerimaan bunga / bagi hasil	4.300.258.743	-
Penerimaan deviden	-	-
Penerimaan sewa	-	-
Pendapatan investasi lain	-	-
Pelepasan investasi	62.500.000.000	-
Penanaman investasi	(144.500.000.000)	-
Pembayaran beban investasi	-	-
Arus kas bersih dari aktivitas investasi	<u>(77.699.741.257)</u>	<u>-</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL :		
Pembayaran Beban Operasional	(58.145.161)	-
Penjualan Aset Operasional	-	-
Pembelian Aset Operasional	-	-
Penjualan Aset Lain - lain	-	-
Pembelian Aset Lain-lain	-	-
Pendapatan lain diluar investasi	106.038.908	1.658.242
Beban lain di luar investasi dan operasional	-	-
Pajak Penghasilan	-	-
Arus kas bersih dari aktivitas operasional	<u>47.893.747</u>	<u>1.658.242</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN :		
Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja	39.696.454.059	-
Penerimaan Iuran Normal Peserta	7.410.006.543	-
Penerimaan Iuran Tambahan	504.449.107	30.262.933.312
Penerimaan bunga keterlambatan iuran	-	-
Penerimaan pengalihan dana dari Dana Pensiun Lain	-	-
Pembayaran pengalihan dana ke Dana Pensiun lain	-	-
Pembayaran manfaat pensiun	-	-
Penarikan iuran	-	-
Arus kas dari aktivitas pendanaan	<u>47.610.909.709</u>	<u>30.262.933.312</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	(30.040.937.801)	30.264.591.554
KAS DAN SETARA KAS, AWAL	<u>30.264.591.554</u>	<u>-</u>
KAS DAN SETARA KAS, AKHIR	<u><u>223.653.753</u></u>	<u><u>30.264.591.554</u></u>

Lihat catatan atas laporan keuangan.